

NIKAH LINTAS AGAMA PADA MASYARAKAT PLURAL DI INDONESIA

Oleh:
Ahmad Zamakhsari, MA. Pd

Abstrak

Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan masyarakat yang pluralistik dengan berbagai macam suku dan agama di dalamnya. Hal ini juga tercermin dalam semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dalam kondisi keberagaman ini, bisa saja terjadi interaksi sosial antarkelompok dalam masyarakat yang berbeda yang kemudian berlanjut pada hubungan perkawinan. Sejalan dengan berkembangnya masyarakat sekarang ini, permasalahan yang terjadi semakin kompleks. Berkaitan dengan perkawinan, belakangan ini sering tersiar dalam berbagai media dan berita terjadinya perkawinan yang dianggap problematis dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh perkawinan sejenis, perkawinan campuran, kawin kontrak, dan perkawinan antara pasangan yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda. Walaupun perkawinan campuran dan perkawinan beda agama sama sekali berbeda, bukan tidak mungkin pada saat yang sama perkawinan campuran juga menyebabkan perkawinan beda agama. Hal ini disebabkan karena pasangan yang lintas Negara kemungkinan besar juga pasangan lintas agama. Keadaan masyarakat Indonesia yang majemuk menjadikan pergaulan di masyarakat semakin luas dan beragam, hal ini telah mengakibatkan pergeseran nilai agama yang lebih dinamis daripada yang terjadi pada masa lampau, seorang muslimin dan muslimat sekarang ini lebih berani untuk memilih pendamping hidup non-muslim. Hal ini tentu saja dianggap oleh masyarakat kita yang mayoritas beragama Islam sebagai penyalahan atau pergeseran nilai-nilai Islam yang ada. Tak jarang hal ini sering menimbulkan gejolak dan reaksi keras di kalangan masyarakat kita. Masalah ini menimbulkan perbedaan pendapat dari dua pihak pro dan kontra, masing-masing pihak memiliki argumen rasional maupun argumen logikal yang berasal dari penafsiran mereka masing-masing terhadap dalil-dalil Islam tentang pernikahan beda agama.

Kata Kunci : Pernikahan Lintas Agama, Pluralistik, Keberagaman

NIKAH LINTAS AGAMA PADA MASYARAKAT PLURAL DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan perintah agama kepada yang mampu melaksanakannya, karena pernikahan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina dan pernikahan merupakan wadah penyaluran hubungan biologis manusia yang wajar.¹ Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan pernikahan yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera dan kekal. Islam sangat menyadari, bahwa dengan pernikahan manusia dapat memperoleh ketentraman, kedamaian hidup serta kasih sayang yang mutlak yang diperlukandalam kehidupanpribadidankeluargasebagaimanafirmanAllah SWT dalam Surat Ar-Rum : 21

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Indonesia merupakan negara yang identitas penduduknya terdiri beragama agama, etnis dan budaya. Fakta tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara yang terkenal dengan kekayaan budayanya di antara negara lain di dunia ini. Namun demikian, Indonesia juga dikenal dengan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Mayoritas penduduk Muslim ini kemudian menjadikan Indonesia sebagai negara yang menarik untuk dikaji. Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa dengan banyaknya penduduk yang beragama Islam, Indonesia dapat dianggap sebagai sebuah negara yang sanggup merepresentasikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan

¹. Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), cet.ke-2, hlm. 70.

Ahmad Zamakhsari

masyarakatnya sehari-hari. Asumsi tersebut memang sah, namun justru terbantahkan dengan realitas sosial yang menunjukkan bahwa Indonesia sendiri merupakan kesatuan dari multi kebudayaan.²

Dengan kata lain, identitas masyarakat Indonesia tidak hanya bersandar kepada homogenitas agama Islam melainkan juga mengacu kepada heterogenitas budaya yang melingkupinya. Implikasi luas dari heterogenitas kebudayaan adalah timbulnya beragam perbedaan dalam realitas sosial. Sebagai contoh seringkali ditemukan perbedaan baik di tingkat sikap persepsi, bahkan tindakan (yang sangat mungkin berujung konflik) di antara sesama Muslim Indonesia tentang sebuah fenomena sosial keagamaan. Untuk mencontohkan betapa perbedaan seperti itu kerap terjadi di Indonesia ambil contoh peristiwa pengusiran jamaah Ahmadiyah, jamaah Salamullah pimpinan Lia Eden, hingga peristiwa pernikahan beda agama di kalangan umat Muslim.

Isu pernikahan beda agama juga merupakan isu yang sensitif jika kita tempatkan kepada pemeluk agama selain Islam di Indonesia. Dalam konteks agama Katolik di Indonesia, pernikahan beda agama merupakan sebuah hal yang sama sensitifnya dengan agama Islam. Setidaknya dua agama besar ini melihat bahwa pernikahan beda agama justru merupakan hal yang tidak mungkin dilakukan jika pasangan yang melakukan pernikahan tetap berpegang kepada prinsip agamanya masing-masing dalam melangsungkan pernikahan. Namun demikian, dalam agama Katolik pernikahan yang dilakukan tetaplah sah jika pasangan yang berbeda agama tersebut menerima prinsip-prinsip, sifat dan tujuan pernikahan menurut agama Katolik.

². Dalam prakata buku, *Tafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama, Perspektif Perempuan dan Pluralisme* (Jakarta: Kapal Perempuan, 2004), hlm. ii. Yanti Muctar mengatakan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang plural; dilihat dari sisi agama, suku, ras, kelas dan lain-lain. Ruang interaksi lintas golongan sangat terbuka lebar.

NIKAH LINTAS AGAMA PADA MASYARAKAT PLURAL DI INDONESIA

Peristiwa pernikahan beda agama menjadi salah satu masalah perbedaan yang cukup kompleks dalam isu pernikahan. Dalam sejarah pernikahan beda agama, pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang tunduk pada hukum yang berbeda berdasarkan hukum agama, adat, maupun kewarganegaraan telah diatur secara khusus sejak zaman kolonial, hingga pasca kemerdekaan.³ Namun sejak diberlakukannya UU. No. 1 Tahun 1974, definisi pernikahan beda agama mengarah kepada orang yang menikah dengan perbedaan kewarganegaraan. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 tentang pernikahan memuat asas penting bahwa, “Pernikahan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Asas ini berlaku untuk semua pernikahan yang dilaksanakan di Indonesia termasuk pernikahan antar agama.⁴

Dari sisi sosiologis, sebagaimana menjadi kenyataan dalam masyarakat Indonesia, pernikahan dapat juga dilihat sebagai fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar. Bahwa pernikahan menjadi sarana terbentuknya satu keluarga besar yang asalnya terdiri dari dua kelompok yang tidak saling mengenal, yakni satu dari kelompok keluarga suami dan yang satunya dari keluarga istri. Kedua keluarga yang semula berdiri sendiri dan tidak saling kenal ini kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh.

Karena itu, dari sudut pandang sosiologis, pernikahan yang semula perpaduan dua insan, dapat pula menjadi sarana pemersatu dua keluarga menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyatu.⁵ Fenomena yang terjadi pada

³. Maria ulfah dan Martin Lukito Sinaga (e.d), *Tafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama Perspektif Perempuan dan Pluralisme* (Jakarta: Kapal Perempuan, 2004), hlm. 92.

⁴. H. Ichtianto, *Pernikahan Campuran dalam Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003), hlm. 81.

⁵. Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2004), hlm. 19

Ahmad Zamakhsari

masyarakat belakangan ini sangatlah beragam diantaranya yaitu perkawinan beda agama yang saat ini kembali marak, hal ini tidak saja dilakukan oleh kalangan artis atau tokoh cendekiawan muslim (Nurcholis Madjid) yang menikahkan putrinya dengan seorang Yahudi. Akan tetapi ini sudah meluas dalam masyarakat pada umumnya.

Setelah membahas uraian-uraian diatas dan latar belakang, maka penulis mencoba melakukan penelitian (*mini research*), adalah :

1. Mengapa memutuskan untuk menikah dengan pasangan beda agama?
2. Bagaimanakah pengelolaan masalah yang muncul pada pernikahan pasangan beda agama?

NIKAH LINTAS AGAMA PADA MASYARAKAT PLURAL DI INDONESIA

B. Pembahasan

1. Pengaturan Perkawinan Lintas Agama di Indonesia

Meskipun perkawinan beda agama telah banyak terjadi di Indonesia, namun sampai saat ini masalah tersebut masih menjadi perdebatan antara boleh tidaknya dilaksanakan perkawinan beda agama. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 belum memberikan jawaban atas permasalahan tersebut, hal ini dikarenakan belum diaturnya secara tegas mengenai perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Begitu juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Periode sebelum kemerdekaan, Indonesia merupakan daerah jajahan kolonial Belanda, sebagai wilayah kolonial tidak dapat disebut sebagai negara dan tidak memiliki warga negara, maka politik hukum kolonial Belanda mengaturnya dalam bentuk golongan penduduk. Berdasarkan pembagian golongan penduduk, maka di Indonesia terdapat beberapa golongan penduduk, antara lain; Golongan Penduduk Eropa, Golongan Penduduk Timur Asing dan Golongan Penduduk Bumi Putra yang pada akhirnya memunculkan pengertian tentang Perkawinan Campuran yang disebut *Regeling op de Gemengde Huwelijken*, berdasarkan *Koninklijk Besluit van 29 Desember 1896 No. 23, Stb. 1898 No.158*.⁶

Pada intinya, apabila terjadi perkawinan anatara golongan penduduk yang berbeda, maka berlakulah regulasi ini dengan menekankan pada

⁶. Mudiarti Trisnansih, *Relevansi Kepastian Hukum dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia* (Bandung: Utomo, 2007), hlm. 57.

Ahmad Zamakhsari

pemberlakuan hukum dari status golongan penduduk pihak suami. Produk perundang-undangan ini hanya memandang dari sisi perdatanya saja, dengan dan sahnya perkawinan bukan berdasarkan sahnya perkawinan yang ditentukan oleh agama, maka pencatatan perkawinan menjadi dokumen utama yang melegitimasi perkawinan. Bentuk Undang-Undang Perkawinan buatan kolonial Belanda tersebut disebut Perkawinan Campuran menurut *Gemengde Huwelijken Regeling* yang dikenal dengan singkatan GHR.

Di atas telah disinggung bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, di Indonesia masih belum ada keseragaman dalam melangsungkan perkawinan campuran, khususnya perkawinan beda agama. pelaksanaannya berdasarkan hukum dan golongan masing-masing. Karena itu, perkawinan campuran merupakan perkawinan antara sistem hukum. Sehingga untuk mengatur perkawinan harus diberlakukan beberapa landasan hukum dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berbeda, antara lain ;

1. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah dilebur dengan hukum adat.
2. Bagi orang Indonesia asli lainnya, berlaku hukum adat.
3. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia* (HOCl) Stb. 1933 No. 74.
4. Bagi orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan KUH Perdata dengan sedikit perubahan.
5. Bagi orang Timur Asing lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka; dan

NIKAH LINTAS AGAMA PADA MASYARAKAT PLURAL DI INDONESIA

6. Bagi orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁷

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Indonesia masih belum memiliki Undang-Undang Perkawinan sendiri dan pengaturan perkawinan di Indonesia masing menggunakan Undang-Undang Perkawinan buatan Belanda.⁸

Perundang-Undangan atau pengaturan perkawinan buatan Belanda secara yuridis harus memiliki legitimasi yang kuat, yakni konstitusi negara. Karena dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia pernah berdasarkan 3 (tiga) konstitusi, maka perlu dikemukakan dasar berlakunya perundang-undangan buatan Belanda, dalam hal ini termasuk perundang-undangan perkawinan berdasarkan ketiga konstitusi yang pernah berlaku, UUD 1945,⁹ UUD RIS 1949,¹⁰ UUD Sementara 1950,¹¹ Serta Dekrit Presiden 1959¹². Pemberlakuan perundang-undangan perkawinan buatan kolonial Belanda yang memperoleh legitimasi secara konstitusional tersebut pada dasarnya hanya bersifat

⁷. Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2016), hlm. 58.

⁸. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1999), Cet. Ke-4, hlm. 2-3.

⁹. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945: Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

¹⁰. Pasal 192 ayat (1) UUD RIS Tahun 1949: Peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada saat konstitusi ini mulai berlaku, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia Serikat selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan tata usaha atas kuasa konstitusi ini.

¹¹. Pasal 142 UUDS 1950: Masih tetap berlaku peraturan-peraturan undang-undang yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950, selama dan sekedar peraturan-peraturan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang atas kuasa Undang-Undang Dasar Sementara ini.

¹². Kembali ke Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

sementara agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam bidang perkawinan. Berdasarkan pemberlakuan tersebut untuk selanjutnya akan dikemukakan perundang-undangan perkawinan buatan Belanda yang berlaku di Indonesia hingga 1974.

2. Perkawinan Lintas Agama

a. Menurut Agama Islam

Sebagaimana diketahui, perkawinan merupakan suatu perintah agama. diperintahkan oleh agama Islam ini adalah sebagai pemenuhan dan pengaturan kepentingan biologis manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dengan dilaksanakan perkawinan, berarti telah menjalankan sebagian dari ajaran syari'at Islam. Perkawinan disyari'atkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha ilahi.¹³ Dalam pernikahan beda agama maka Islam sendiri memiliki 3 varian dalam menjelaskan pernikahan tersebut, diantaranya ;

1. Perkawinan Antara seorang Pria Muslim dengan Wanita Musyrik

Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik mutlak terlarang. Para ulama tidak mempertentangkannya lagi, karena secara tegas dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 221;

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman” ... (Q.S. Al-Baqarah : 221)

¹³. Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bintang Bulan, 1981), h. 29.

NIKAH LINTAS AGAMA PADA MASYARAKAT PLURAL DI INDONESIA

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa mengawini wanita musyrik itu hukumnya harama atau mutlak dilarang, karena merupakan bagian dari perkawinan yang dilarang oleh agama. Ababun Nuzul ayat tersebut adalah kejadian atas diri Martsad al-Ghanawi yang diutus Nabi ke Mekkah untuk mengeluarkan orang-orang Islam yang hidup tertindas disana, yaitu sesudah hijrah Nabi ke Madinah. Pada waktu itu, Martsad al-Ghanawi meminta izin kepada Rasulullah Saw, untuk menikah dengan seorang bangsawan yang kaya, cantik dan terpendang, sedang wanita itu dalam keadaan Musyrik. Sehubungan dengan itu, Allah menurunkan Surah Al-Baqarah ayat 221 sebagai jawaban bahwa menikahi seorang Musyrik yang baik hati dan kaya lebih hina dibandingkan dengan menikahi budak belian yang beriman.¹⁴ Hanya saja, mengenai siapa sebetulnya yang termasuk golongan orang Musyrik, timbul beberapa pendapat dikalangan para ulama atau ahli hukum fikih Islam.

Menurut Zainun Kamal, tidak setiap perbuatan syirik menjadikan secara langsung pelakunya disebut Musyrik. Karena pada kenyatannya Yahudi dan Nasrani telah melakukan perbuatan syirik, namun Allah tidak menyebut dan memanggil mereka sebagai Musyrik, tetapi tetap dipanggil dengan Ahlul Kitab. Hal ini dapat dilihat dalam Surah An-Nisa ayat 171, Al Maidah ayat 5 dan Ali 'Imran ayat 64, kita juga dapat memahami bahwa orang-orang Islam pun bisa melakukan perbuatan syirik dan memang kenyatannya ada, namun mereka tidak disebut sebagai kaum Musyrik. Sebab sebagai konsekuensi logisnya, jika salah seorang suami istri dari keluarga Muslim sudah disebut Musyrik, maka perkawinan mereka batal (fasakh) dengan sendirinya dan mereka wajib cerai, tetapi kenyataannya ini tidak pernah diterima.

¹⁴. Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Panji Maysrakat, 1982), Juz II, hlm. 268.

Ahmad Zamakhsari

Ada perbedaan pendapat dan pemahaman kata al-Musyrikat dalam Surah Al Baqarah ayat 221 antara kalangan jumbuh ulama. Dari sini muncul juga perbedaan konsep Musyrik. Zainun Kamal, mengatakan bahwa orang Musyrik adalah orang yang bukan hanya mempersekutukan Allah, tetapi juga tidak mempercayai salah satu dari kitab-kitab Samawi, baik yang telah terdapat penyimpangan ataupun yang masih asli, di samping tidak seorang Nabi pun yang mereka percayai.¹⁵

Muhammad Ali al-Shabuni dalam kitab *Rawa'I al-bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min Al-Qur'an* mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan kata *al-Musyrikat* dalam ayat ini adalah wanita-wanita penyembah berhala dan mereka tidak memeluk agama Samawi.¹⁶ Wahbah Zuhailly menyatakan bahwa yang dimaksud *al-Musyrikat* dalam ayat tersebut adalah orang yang tidak beragama dan tidak mempunyai kitab Samawi.¹⁷

Dalam perkembangannya, lahir dua pendapat ahli hukum Islam tentang golongan Musyrik yang dilarang untuk dinikahi oleh pria Muslim dengan wanita Musyrikah. Kedua pendapat tersebut adalah sebagai berikut;

Pertama Musyrik (Musyrikah) yang dilarang untuk dinikahi adalah golongan Musyrik bangsa Arab saja, karena bangsa Arab waktu turunnya al-Qur'an memang tidak mengenal kitab suci dan mereka menyembah berhala. Menurut pendapat ini, seorang Muslim boleh kawin dengan seorang Musyrik bangsa Non Arab, seperti Cina, India dan Jepang yang diduga dahulu

¹⁵. Zinun Kamal juga mengutip definisi lain dari buku *Al Islam fi Muwajahah at Tahaddiyat al Washarah*, karya Abu al 'Ala Maududi tentang Musyrik dan Ahlul Kitab ; ... dikatakan Musyrik bukan hanya mempersekutukan Allah, tapi juga tidak mempercayai salah satu dari kitab Samawi, baik yang telah terdapat penyimpangan ataupun yang masih asli; disamping tidak seorang Nabi pun yang mereka percayai. Adapun Ahlul Kitab adalah orang yang mempercayai salah seorang Nabi dari Nabi-Nabi dan salah satu kitab-kitab Samawi, baik sudah terjadi penyimpangan pada mereka dalam akidah atau amalan.

¹⁶. Muhammad Ali Al-Shabuni, *Rawa'I al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2001).

¹⁷. Wahbah Zuhailly, *Tafsir al-Wasiak* (Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'asir, 2000), hlm. 118.

NIKAH LINTAS AGAMA PADA MASYARAKAT PLURAL DI INDONESIA

mempunyai kitab suci atau serupa kitab suci, seperti pemeluk agama Budha, agama Hindu dan Khonghucu yang percaya hidup sesudah mati dan sebagainya. Pendapat ini dipelopori antara lain oleh Muhammad Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh.¹⁸

Kedua, semua Musyrikah baik bangsa Arab maupun non Arab, selain “Ahlul Kitab” golongan Yahudi dan Nasrani (Kristen) tidak boleh dikawini. Menurut pendapat ini wanita yang bukan Islam dan bukan pula Yahudi dan Nasrani tidak boleh dikawini oleh pria Muslim apapun agama dan kepercayaannya, seperti Budha, Hindu, Khonghucu, Majusi atau Zoroaster karena pemeluk agama selain Islam, Yahudi dan Kristen termasuk kategori “Musyrikah”.¹⁹

2. Perkawinan Antara seorang Pria Muslim dengan Wanita Ahlul Kitab

Sebagaimana diketahui dalam Surah al-Maidah ayat 5, Allah Swt memberi dispensasi berupa hak atau kewenangan kepada pria Muslim untuk menikahi Ahlul Kitab. Penggunaan hak atau kewenangan pria Muslim mengawini wanita Ahlul Kitab ini, dikalangan ahli hukum Islam terdapat tiga pendapat.

Pendapat pertama, mengatakan bahwa hak atau kewenangan itu boleh saja dipergunakan pria Muslim, kalau ia mau mempergunakannya.

Pendapat kedua, mengatkan bahwa dispensasi yang diberikan dalam Q.S. Al-Maidah ayat 5 itu ada syaratnya, menurut pendapat Daud Ali, yang mengutip pendapat Hazairin syaratnya dapat dikembangkan dari yang tercantum dalam Surah An-Nisa ayat 25, antara lain; karena suatu keadaan

¹⁸. Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar dalam Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Haji Masagung, 1989), hlm. 4-5.

¹⁹. Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Haji Masagung, 1989), hlm. 5.

susah mendapatkan wanita Muslimah di sekitar pria Muslim yang hendak berumah tangga itu.²⁰

Pendapat ketiga, karena kerusakannya lebih besar daripada kebaikannya bagi kehidupan keluarga, terutama bagi kehidupan anak-anak yang lahir dari perkawinan orang-orang yang berbeda agama itu, maka untuk kepentingan umat Islam Indonesia, Majelis Ulama Indonesia tanggal 1 Juni 1980 mengeluarkan fatwa “Mengharamkan” Perkawinan laki-laki Muslim dengan wanita non Muslim (termasuk wanita ahlul kitab). Pendapat ketiga ini adalah mengenai perkawinan antara pria Muslim dengan wanita non Muslim, khususnya wanita Ahlul Kitab. Pendapat kedua dan ketiga ini lebih banyak penganutnya di Indonesia dibandingkan dengan pendapat pertama di atas.²¹

3. Perkawinan Antara seorang Wanita Muslimah dengan Pria Non Muslim

Di atas, telah dikemukakan bahwa perkawinan antara seorang pria Muslim dengan wanita Musyrik mutlak dilarang. Sebab ketentuan ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah al-Baqarah ayat 221

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman” ... (Q.S. Al-Baqarah : 221)

Dalam Surah al-Baqarah ayat 221 tersebut, diatur juga mengenai larangan perkawinan antara wanita Muslimah dengan pria Musyrik (non

²⁰. Moh. Daud Ali, *Perkawinan Campuran Antara Orang-Orang Berbeda Agama*, dalam mimbar Hukum No. 8 tahun IV 1993, hlm. 54.

²¹. Moh. Daud Ali, *Perkawinan Campuran Antara Orang-Orang Berbeda Agama*, hlm. 55.

NIKAH LINTAS AGAMA PADA MASYARAKAT PLURAL DI INDONESIA

Muslim). Selain berdasarkan Surah al-Baqarah ayat 221 diatas, juga dapat dilihat Surah al-Mumtahanan ayat 10;

“...Mereka (wanita-wanita) Mukminat tidak halal bagi orang-orang kafir dan orang-orang kafir tidak halal pula bagi mereka ...” (Q.S. al-Mumtahanan (50) :10)

Firman Allah Swt di atas menegaskan kepada para wali untuk tidak menikahkan wanita Islam dengan laki-laki bukan Islam. Keharamannya bersifat mutlak, artinya wanita Islam mutlak haram kawin dengan laki-laki selain Islam baik laki-laki Musyrik atau “ahlul Kitab”. Dengan begitu dapat ditegaskan bahwa satu syarat sahnya perkawinan seorang wanita Islam ialah pasangannya harus laki-laki Islam.²²

B. Penyebab Perkawinan Beda Agama

Walaupun banyak agama tidak membolehkan umatnya kawin dengan orang yang berbeda agama, namun dalam realitasnya, masih banyak terjadi perkawinan beda agama. Hal ini terjadi karena beberapa faktor. (1) Dominasi sub budaya abangan. (2) Terjadinya proses kontraksi dari keluarga luas ke keluarga inti. (3) Perubahan prinsip-prinsip dalam pranata perkawinan. Ketiga faktor yang memungkinkan terjadinya kawin beda agama tersebut tidak berdiri sendiri melainkan saling terkait.

Pertama, fenomena perkawinan beda agama ini terutama dapat dilihat dari pandangan keagamaan suami isteri yang berbeda agama. Pada intinya mereka memandang semua agama itu baik dan sekedar sebagai alternatif pilihan. Berikut beberapa pandangan mereka:

Semua agama itu sama untuk itu tak masalah kawin dengan orang yang berbeda agama yang penting sama-sama senang dan rukun...

²². Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, hlm. 103.

Beda agama itu tak masalah, setiap agama mengajarkan kerukunan...Setiap agama baik yang penting masing-masing orang meyakini sesuai dengan kemantapannya... Setiap agama itu bagus tujuannya sama tapi caranya yang berbeda-beda..... Semua agama itu sama-sama memberikan cara untuk memperoleh kebahagiaan... Keyakinan agama itu seperti pakaian, orang bebas memilih pakaian yang mana, yang penting tujuannya sama. Raian tersebut mengandaikan bahwa suami-isteri keluarga beda agama mempunyai sikap toleransi beragama yang tinggi. Dalam setiap tindakan sosialnya perbedaan agama bukan menjadi pertimbangan utama. Kecenderungan ini sekaligus mengandaikan bahwa agama tidak selalu menjadi penghalang sebagai pengintegrasi sosial, justru karena adanya sub budaya abangan.

Gejala ini lebih mempertegas dan mendukung temuan Hildred Geertz (1985) setengah abad yang lalu, yang dilakukan di Mojokuto, dan teori modernitas seperti dikemukakan Nottingham (1983). Teori modernitas menyatakan bahwa setiap masyarakat moderen cenderung bersifat toleran terhadap agama lain. Sementara Hildred Geertz menemukan bahwa dari tiga aliran agama Jawa yaitu santri, abangan, dan priyayi seperti dikemukakan Clifford Geertz, kategori abangan memperlihatkan ciri-ciri seperti masyarakat modern yaitu adanya toleransi beragama yang tinggi. Sikap toleransi ini akhirnya mempengaruhi berkembangnya perkawinan beda agama, karena dalam setiap hubungan sosial antar individu tidak membedakan agama yang dipeluk oleh seseorang.

Kedua, perubahan struktur keluarga yang terjadi dalam masyarakat terjadi pula pada keluarga beda agama. Perubahan struktur itu berupa proses *kontraksi keluarga* yaitu proses perubahan dari keluarga luas menjadi keluarga inti (batih). Proses kontraksi keluarga ini memunculkan *otonomi* dan *liberalisasi* keluarga inti yang lebih kuat. Anggota keluarga inti lebih punya kebebasan dalam memutuskan semua hal yang berkaitan

NIKAH LINTAS AGAMA PADA MASYARAKAT PLURAL DI INDONESIA

dengan persoalan internal keluarga, termasuk dalam penentuan perkawinan. Kontrol sosial dari kerabat luas terhadap (anggota) keluarga inti melemah, sehingga memberikan keleluasaan bagi (anggota) keluarga inti menentukan pasangan perkawinan tanpa terpaksa dengan nilai-nilai yang menjadi anutan kerabat luas, terutama nilai-nilai agama.

Ketiga, perubahan budaya Jawa dalam pranata perkawinan, misalnya prinsip *gudel nyusu kebo* yang telah berubah menjadi *kebo nyusu gudel* (orangtua mengikuti kemauan anak). Prinsip ini menunjukkan kemandirian dan kebebasan anak dalam menentukan jodohnya.²³

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Keputusan untuk menikah dengan pasangan beda agama

Negara Indonesia mengakui adanya lima agama dan kepercayaan yang mendukung interaksi antar masyarakat yang berbeda agama. Dimana manusia sebagai makhluk sosial, yang tentunya saling membutuhkan satu dengan lainnya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Keadaan ini sesuai dengan peristiwa yang diceritakan informan, dimana tempat bertemunya informan dengan pasangan terjadi di dalam kereta, serta di sebuah perusahaan tempat bekerja. Tempat-tempat tersebut merupakan area publik yang memberi peluang interaksi individu satu dengan yang lain yang berbeda keyakinan agamanya. Adanya interaksi yang bisa saja terjalin menjadi suatu hubungan yang mendekatkan individu satu dengan yang lain yang berbeda agama berlanjut ke hubungan pernikahan.

Perkembangan zaman saat ini mendukung seseorang bebas mengeluarkan pendapat, bebas untuk berperilaku termasuk juga kebebasan

²³. Nawari Isma'il, *Perkawinan Beda Agama; Kajian Sosial Budaya*, hlm. 1-2.

Ahmad Zamakhsari

dalam bergaul maupun memilih pasangan. Hal ini dapat mengakibatkan terjadi pergeseran pola pikir menjalin hubungan tidak satu agama terjadi.

Pola pikir tersebut yang mendorong seseorang memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhannya, salah satunya kebutuhan untuk menikah. Keinginan tersebut menyebabkan seseorang untuk berperilaku, sesuai dengan pendapat Riyono (2012) bahwa perilaku manusia pada dasarnya dipengaruhi oleh motivasi, kekuatan motivasi terdiri atas unsur R.U.H (*Riska voi dance, uncertainty tolerance, dan hopereliance*). R.U.H, sejatinya bersifat subjektif, dapat diibaratkan seperti atom yang memiliki waktu paruh tertentu. Dalam waktu tersebut atom meluruh dan mengeluarkan energi yang disebut *nuclear force* sehingga manusia mencari kestabilan dengan memancarkan energi. Maka untuk mencapai kestabilan, manusia akan berada dalam proses pencarian *Anchor*.

Hasil dari wawancara kedua informan, alasan yang melatar belakangi informan memilih pasangannya menjadi pendamping hidup dikarenakan cinta. Cinta merupakan alasan untuk melakukan pernikahan, cinta merupakan *Anchor (others)* dari kedua informan. Apabila terpenuhi maka menimbulkan kenyamanan apabila belum terpenuhi tentunya seseorang akan melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pandangan Islam sebagai agama mayoritas terbesar di negara ini, menunjukkan adanya larangan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki perbedaan agama. sesuai dengan pendapat Syuhud (2012) secara umum, Allah melarang perkawinan campur antar dua orang yang berbeda agama. Dalam al-Qur'an *Surah Al Baqarah ayat 2:22*.

Hukum di negara Indonesia juga menyiratkan adanya larangan untuk menikah dengan perbedaan agama, seperti yang tertera pada undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 (dalam Eoh, 2001) perkawinan

NIKAH LINTAS AGAMA PADA MASYARAKAT PLURAL DI INDONESIA

hanya sah bila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Pernikahan ini mensyaratkan kesamaan agama dalam melaksanakan perkawinan. Perkawinan secara Islam dilayani dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan perkawinan bagi umat Kristen, Katholik, Hindu dan Buddha dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Adanya larangan mengenai pernikahan beda agama tersebut, yang membuat kedua informan menempuh kesepakatan di antara kedua belah pihak. Jalan yang digunakan pasangan yang memiliki perbedaan agama untuk dapat menikah adalah mengalah dan menyetujui agama pihak lain.

Setelah pernikahan berlangsung maka masing-masing dapat kembali menganut kepercayaan yang diyakininya. Kesepakatan tersebut dilakukan oleh kedua informan untuk dapat bersatu dengan pasangannya secara sah dimata hukum dan agama.

2. Pengelolaan masalah yang muncul pada pernikahan pasangan beda agama

Sulitnya mendapatkan izin dari orang tua karena akan menjalani pernikahan beda agama, perselisihan terus-menerus dengan pasangan, penyesalan setelah menikah, pemilihan agama pada anak, pendapat negatif dari lingkungan mengenai status pernikahan beda agama yang dijalani, dan keuangan merupakan masalah yang diungkapkan informan dalam wawancara. Hasil yang didapat dalam wawancara dengan informan memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan dengan informan. Persamaan yang terdapat pada kedua informan adalah rasa rindu akan imanyang sama, kesepakatan yang dilakukan sebelum berlangsungnya pernikahan, serta pemilihan pasangan yang didasarkan pada rasa cinta. Perbedaan dari kedua informan adalah konflik batin perpindahan agama yang dilakukan

Ahmad Zamakhsari

oleh informan yang harus mengikuti keyakinan pasangan yang dianggap tidak sesuai dengan hatinya, yang tidak dirasakan informan karena pasangannya yang mengikuti agamanya, hal ini didukung dengan pendapat Nurcholis & Monib (2009) mengenai permasalahan yang dapat muncul dalam pernikahan beda agama salah satunya subjektivitas keagamaan. Informan merasa agama merupakan kepercayaan dari dalam hati, tidak bisa untuk dipaksakan Permasalahan di dalam sebuah hubungan pernikahan memerlukan upaya pengelolaan masalah dari pasangan yang menjalani hubungan tersebut. Usaha yang dilakukan untuk mengatasi suatu permasalahan tidak dapat mengandalkan satu pihak saja, melainkan kedua belah pihak. Usaha dari kedua informan menyelesaikan konflik berbeda. Ada yang langsung mengkomunikasikan dengan pasangan dan ada yang memilih berpikir sendiri terlebih dahulu hingga menemukan solusi dari masalah yang terjadi. Hal tersebut merupakan salah satu cara penyesuaian diri sesuai dengan pernyataan Fatimah (2006) yang menjelaskan penyesuaian diri adalah suatu proses alamiah dan dinamis yang bertujuan mengubah perilaku individu agar terjadi hubungan yang lebih sesuai dengan kondisi lingkungannya atau proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungannya.

Menyatukan pandangan diantara dasar keyakinan yang berbeda tidak mudah. Agama dianggap sebagai sumber utama konflik pada pernikahan mereka, maka pasangan beda agama berusaha tidak memperdebatkan agama dalam hubungan pernikahan mereka.

Dalam usaha untuk mengatasi masalah yang timbul dalam pernikahan, ada hal-hal yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Kematangan berpikir maupun psikologis berpengaruh pada pasangan yang telah menikah untuk

NIKAH LINTAS AGAMA PADA MASYARAKAT PLURAL DI INDONESIA

dapat mengatasi masalah yang ada, sesuai dengan pendapat Sunarto dan Hartono (2002) salah satunya menyebutkan perkembangan dan kematangan, khususnya kematangan intelektual, sosial, moral, dan emosional, penentu psikologis, termasuk di dalamnya pengalaman, belajarnya, pengkondisian, penentuan diri (*self determination*), frustrasi, dan konflik merupakan hal yang mempengaruhi seseorang menyesuaikan diri.

Kegagalan menyesuaikan diri dalam suatu hubungan pernikahan dapat terjadi pada pasangan yang telah menikah termasuk pasangan beda agama. Kematangan dalam berpikir dan berperilaku sangat diperlukan dalam hubungan pasangan beda agama. Pernikahan yang dijalani kedua informan merupakan gambaran pernikahan pasangan beda agama yang terjadi dalam kehidupan sosial saat ini. Keberhasilan dalam pernikahan dicapai apabila telah berhasil memenuhi syarat yang mendukung, seperti yang telah dijelaskan oleh Go & Maramis (1990) hubungan yang ideal dalam sebuah pernikahan yang mempengaruhi keberhasilan sebuah hubungan pernikahan dapat dilihat dengan adanya:

- a. perasaan kebersatuan,
- b. perasaandimengerti oleh pasangannya,
- c. perasaan terlibat(*belonging*),
- d. memiliki keinginandankesediaan berbagi (*sharing*) denganpasangan,
- e. saling berpatisipasi.

Kurangnya perasaan bersatu dengan pasangan, tidak tercapainya perasaan dimengerti oleh pasangan, yang menyebabkan informan dan pasangannya memutuskan untuk mengakhiri hubungan pernikahan keduanya. Perasaan yang sama dirasakan informan dengan pasangannya, tidak tercapainya perasaan dimengerti pasangan serta kurangnya kesediaan berbagi

dengan pasangan, lebih memilih untuk sendiri-sendiri dalam memecahkan masalah membuat hubungan pernikahan belum bisa dikatakan berhasil. Anak merupakan faktor utama yang menjadi penguat informan AM untuk tetap mempertahankan pernikahan hingga saat ini.

D. Praktik Perkawinan Lintas Agama di Indonesia

Meskipun sudah dilarang, perkawinan beda agama masih terus dilakukan. Berbagai cara ditempuh, demi mendapatkan pengakuan dari Negara. ada beberapa cara yang populer ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan.

1. Pagi menikah sesuai agama laki-laki, siangnya menikah sesuai dengan agama perempuan.
2. Salah satu dari calon pengantin baik laki-laki ataupun perempuannya mengalah mengikuti agama pasangannya, kemudian setelah menikah dia kembali kepada agamanya.
3. Menikah diluar negeri

Untuk perkawinan beda agama yang ada pada saat ini, mantan Menteri Agama Quraish Shihab berpendapat agar dikembalikan kepada agama masing-masing yang jelas dalam jalinan pernikahan antara suami dan istri, pertama harus didasari atas persamaan agama dan keyakinan hidup. Namun pada kasus pernikahan beda agama, harus ada jaminan dari agama yang dipeluk masing-masing suami dan istri agar tetap menghormati agama pasangannya. “Jadi jangan ada sikap saling menghalangi untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya.

Pendapat berbeda disampaikan pengajar hukum Islam di UI Farida Prihatini. Farida menegaskan bahwa MUI melarang perkawinan beda agama. Pada prinsipnya, bukan hanya agama Islam. “Semua agama tidak

NIKAH LINTAS AGAMA PADA MASYARAKAT PLURAL DI INDONESIA

memperbolehkan kawin beda agama. Umatnya saja yang mencari peluang-peluang. Perkawinannya dianggap tidak sah, dianggap tidak ada perkawinan, tidak ada waris, anaknya juga ikut hubungan hukum dengan ibunya. Farida jg menilai Pemerintah tidak tegas. Meskipun UU tidak memperbolehkan kawin beda agama, tetapi Kantor Catatan Sipil bisa menerima pencatatan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri. Padahal, Kantor Catatan Sipil merupakan produk negara. Dengan demikian, seharusnya yang dicatat KCS adalah sesuai dengan hukum Indonesia. “Secara hukum tidak sah. Kalau kita melakukan perbuatan hukum di luar negeri, baru sah sesuai dengan hukum kita dan sesuai dengan hukum di negara tempat kita berada. Harusnya kantor catatan sipil tidak boleh melakukan pencatatan.”²⁴

²⁴. <https://tafany.wordpress.com/2009/03/23/pernikahan-beda-agama-tinjauan-hukum-islam-hukum-negara/>

E. Kesimpulan

Pernikahan lintas agama merupakan suatu keniscayaan, masyarakat Indonesia tidak hanya bersandar kepada homogenitas agama Islam melainkan juga mengacu kepada heterogenitas budaya yang melingkupinya. Hal ini merujuk kepada semangat yang dibawa al-Qur'an sendiri;

Pertama, bahwa pluralitas agama merupakan Sunnatullah yang tidak bisa dihindarkan, Tuhan menyebut agama-agama samawi dan mereka membawa ajaran amal saleh sebagai orang yang akan bersama-Nya disurga nanti, bahkan Tuhan juga secara eksplisit menyebutkan agar perbedaan jenis kelamin dan suku sebagai tanda agar satu dengan yang lainnya saling mengenal dan pernikahan lintas agama dapat dijadikan salah satu ruang yang mana antara penganut agama dapat saling berkenalan secara lebih dekat.

Kedua, bahwa tujuan dari diberlangsungkannya pernikahan adalah untuk membangun tali kasih (*al-Mawaddah*) dan tali sayang (*al-rahmah*). Ditengah rentannya hubungan antar agama saat ini, pernikahan lintas agama justru dapat dijadikan wahana untuk membangun toleransi dan kesepahaman antara masing-masing pemeluk agama. Bermula dari ikatan tali kasih dan tali sayang, kemudian dirajut kerukunan dan kedamaian.

Ketiga, semangat yang dibawa Islam adalah pembebasan bukan belenggu dan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh al-Qur'an sejak larangan pernikahan dengan orang Musyrik, lalu membuka jalan bagi pernikahan dengan Ahli Kitab merupakan sebuah tahapan pembebasan secara evolutif dan pada saatnya, kita harus melihat agama lain bukan sebagai kelas kedua dan bukan pula *ahl-dzimmah* dalam arti menekan mereka, melainkan sebagai warga Negara.

NIKAH LINTAS AGAMA PADA MASYARAKAT PLURAL DI INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Al-Shabuni, Muhammad. *Rawa' I al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2001.
- Dahwal, Sirman. *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Dalam prakata buku. *Tafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama, Perspektif Perempuan dan Pluralisme*. Jakarta: Kapal Perempuan, 2004.
- Daud Ali, Moh. *Perkawinan Campuran Antara Orang-Orang Berbeda Agama*, dalam mimbar Hukum No. 8 tahun IV 1993, h. 54.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Panji Masyarakat, 1982.
- Ichtiyanto, H. *Pernikahan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: AcademiaTazzaafa, 2004.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindoPersada, 1997.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sosroatmodjo, Arso dan Aulawi, Wasit. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bintang Bulan, 1981.
- Trisnaningsih, Mudiarti. *Relevansi Kepastian Hukum dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Bandung: Utomo, 2007.
- Ulfah, Maria dan Lukito Sinaga, Martin (e.d). *Tafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama Perspektif Perempuan dan Pluralisme*. Jakarta: Kapal Perempuan, 2004.
- Zuhaily, Wahbah. *Tafsir al-Wasiak*. Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'asir, 2000.

Ahmad Zamakhsari

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Haji Masagung, 1989.

<https://tafany.wordpress.com/2009/03/23/pernikahan-beda-agama-tinjauan-hukum-islam-hukum-negara/>